



FUNGSI ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DI KECAMATAN PADANG BOLAK KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

Oleh

Rijal Allamah Harahap

Mahasiswa Pascasarjana Program Magister Ekonomi Islam
Universitas Sumatera Utara

Abstrak

Mayoritas masyarakat kecamatan Padang Bolak beragama Islam, sehingga ibadah zakat menjadi salah satu rutinitas masyarakat setiap tahunnya khususnya zakat fitrah, hal ini ditujukan agar ekonomi masyarakat dapat merata dan meningkat. Tata cara penunaian zakat di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara adalah para muzakki memberikan langsung kepada mustahiq dan para muzakki memberikan zakat melalui amil zakat. Cara penyaluran zakat di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara adalah distribusi bersifat konsumtif dan distribusi bersifat produktif.

Abstract

The majority of the people of Padang Bolak sub-district are Muslim, so that zakat is one of the routines of the community every year, especially zakat fitrah, this is intended so that the community economy can be evenly distributed and increased. The procedure for completing zakat in Padang Bolak Subdistrict, North Padang Lawas Regency is that the muzakki give directly to mustahiq and the muzakki give zakat through amil zakat. The way to distribute zakat in Padang Bolak Subdistrict, North Padang Lawas Regency is consumptive and productive distribution.

Keyword: *Pengumpulan Zakat, Penyaluran Zakat, Fungsi Zakat, Ekonomi Umat*

Latar Belakang Masalah

Pengelolaan zakat bukan persoalan yang mudah dilakukan, mengingat zakat merupakan amanah umat Islam yang pengelolaannya memerlukan pengetahuan tentang fiqih zakat dan keterampilan manajemen pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat memerlukan kepercayaan. Kepercayaan diperoleh dari tata kerja pengelola yang amanah, profesional dan memahami fiqih zakat. Ketiga: mengelola zakat dalam masa sekarang, menuntut sumber daya manusia pengelola yang handal, proaktif, amanah dan memiliki keikhlasan yang kuat. Hal ini menjadi penting mengingat para muzakki kini

mengharapkan adanya keterbukaan dan pelaporan dan azakat yang dapat dipercaya dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat.

Masalah kemiskinan tidak bisa teratasi hanya dengan dana Anggaran Pendapatan dan Perbelanjaan Daerah (APBD) yang berasal dari penerimaan pajak. Zakat yang dapat diharapkan sebagai solusi penanggulangan masalah kemiskinan, yaitu zakat yang dikelola dengan sistem manajemen yang amanah, professional dan integrated dengan pengawasan yang efektif dapat menjadi pemacu gerak ekonomi didalam masyarakat dan menyehatkan tatanan sosial sehingga makin berkurangnya kesenjangan masyarakat yang mampu dengan kelompok masyarakat yang tidak mampu.

Di Kecamatan Padang Bolak, zakat umumnya diberikan langsung oleh muzakki kepada mustahiq. Biasanya amil zakat bukanlah sebuah profesi atau pekerjaan yang permanen, amil zakat ditunjuk ketika ada aktivitas zakat hanya saat pengumpulan zakat fitrah, kemudian zakat yang diberikan pada umumnya hanya bersifat konsumtif dan objek zakat harta terbatas pada harta yang secara eksplisit dikemukakan Alquran dan hadis.

Sedangkan zakat harta biasanya diserahkan kepada pengelola zakat di masjid-masjid yang ada di desa Kecamatan Padang Bolak, kemudian panitia pengelola masjid mengelolanya secara parsial sebatas disekitar desa tersebut, dan tidak menggabungkannya menjadi satu wadah yang lebih besar di tingkat kecamatan atau bahkan Kabupaten.

Pengelolaan zakat oleh pengelola zakat masjid juga dilakukan secara tradisional, yaitu pengelolaan zakat tanpa adanya sentuhan manajemen pengembangan dan pemberdayaan dana zakat. Dana zakat yang dikumpulkan lantas disalurkan begitu saja kepada mustahiq zakat. Sistem pengelolaan ini sulit untuk mengetahui berapa sebenarnya jumlah zakat yang terhimpun dalam sekala kumulatif di kecamatan Padang Bolak.

Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zakat

Zakat secara harfiah berarti berkah, bersih, baik dan meningkat (Munawir, 1997). Zakat juga berarti pembersihan diri yang didapatkan setelah pelaksanaan kewajiban membayar zakat (Rahman, 1996). Menurut istilah fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada yang berhak. Zakat menurut lughat (bahasa) berarti berkah, tumbuh, berkembang, suci bersih, baik dan terpuji. Selanjutnya Yusuf Qardhawi memberi penjelasan, bahwa zakat menurut Al-Qur'an dan Sunnah disebut juga shadaqah (Al-Qardawi, 1991).

Ada beberapa ayat dalam Alquran yang menjadi dasar kewajiban untuk menunaikan zakat. Allah memerintahkan agar menagih zakat dari orang-orang yang sudah berkewajiban mengeluarkan zakat, hal ini ditujukan untuk mensucikan mereka dan membersihkan hati mereka dari sifat ketakmakan. Di antaranya adalah firman Allah Swt dalam Alquran surah at-Taubah [9]; 103 adalah sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doakan mu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2010)

Dalam hadis-hadis Rasulullah Saw. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari (8), sebagai berikut:

بُئِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ.
متفق عليه

“Islam itu ditegakan di atas 5 dasar : 1.Syahadat La ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah (Bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah). 2.Menegakkan Shalat. 3.Membayar Zakat. 4.Ibadah Haji. 5.Puasa Ramadhan” (Ismail Al-Bukhary, 2002)

Zakat merupakan shadaqah wajib yang telah ditentukan macam dan jenisnya. Dalam ilmu Fiqih zakat dibagi menjadi 2 macam, yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap orang Islam yang mempunyai kelebihan untuk keperluan keluarga yang wajar pada malam hari raya Idul Fitri (Daud Ali & Daud Ali, 1995). Zakat ini dinamakan zakat fitrah karena dikaitkan dengan diri (*al-Fitrah*) seseorang. Zakat fitrah dibayarkan pada bulan Ramadhan hingga sholat Idul Fitri. Adapun jumlah dan jenis zakat ini adalah 1*sha*’ tamar atau satu *sha*’ gandum, tergantung jenis makanan pokok yang terdapat di daerah tertentu (Ridwan, 2004).

Zakat fitrah ini dimaksudkan untuk membersihkan dosa-dosa yang pernah dilakukan selama puasa Ramadhan, agar orang-orang itu benar-benar kembali kepada keadaan fitrah, dan juga untuk menggembarakan hati fakir miskin pada hari raya idul fitri. Hal ini sebagaimana tercantum dalam hadist Nabi Saw Zakat Maal

Zakat maal adalah zakat yang berupa harta kekayaan yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan hokum dengan ketentuan telah memenuhi satu nishab dan telah dimiliki selama satu tahun (Ensiklopedi Islam, 1993). Zakat maal disyariatkan berdasarkan firman Allah dalam Alquran surah Al-Baqarah [2];267 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Kementrerian Agama Republik Indonesia, n.d.)”

Kedua adalah zakat harta. Harta kekayaan yang wajib dizakati meliputi: binatang ternak, emas dan perak, barang perdagangan, hasil bumi serta barang tambang dan *rikaz*. Pengelola zakat atau yang biasa disebut dengan amil, adalah

orang atau organisasi yang mengurus zakat dengan cara mengumpulkan, mencatat, atau mendistribusikan kepada mereka yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan (Ensiklopedi Islam, n.d.).

Penghimpunan dana (fundraising) dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program kegiatan operasional lembaga yang ada pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut (Sutisna, 2006).

Zakat dapat disalurkan dengan dua cara, yaitu muzakki memberikan langsung kepada mustahiq zakat atau muzakki memberikan zakat melalui amil zakat. Amil adalah semua orang yang bekerja dalam perlengkapan administrasi urusan zakat, baik urusan pengumpulan, penyimpanan, pencatatan, perhitungan maupun yang mencatat keluar masuk zakat dan membagi pada para mustahiknya (Qardhawi, 2002). Jadi, amil zakat adalah orang-orang yang terlibat atau ikut aktif dalam kegiatan pelaksanaan zakat yang dimulai dari sejak mengumpulkan zakat dari muzaki sampai mendistribusikannya kepada mustahik.

Pertama, Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (makanan, pakaian, dan tempat tinggal). Atau siapa saja yang pendapatannya lebih sedikit dari apa yang dibutuhkannya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Hanya orang fakir yang berhak menerima zakat. Orang kaya haram menerima zakat. Abdullah bin Amru berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Tidak diharamkan zakat untuk orang kaya dan orang-orang yang memiliki kemampuan (dzu mirratin sawiyyin)". Dzu mirratin sawiyyin dalam hadis di atas adalah orang yang mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk berusaha. Jika dia tidak mendapat sesuatu yang dapat diusahakan, maka ia di anggap fakir (Huda, 2012) .

Kedua, Miskin adalah orang yang tidak mempunyai apa-apa mereka hidup dalam ketiadaan harta. Namun mereka tidak meminta-minta kepada orang lain. Rasulullah SAW bersabda: "tidak dikatakan orang miskin orang yang meminta-minta kepada orang lain yang kemudian ia diberi sesuap atau dua suap, sebutur atau dua butir kurma. Akan tetapi, orang miskin ialah orang yang tidak mendapatkan kekayaann yang mencukupi kebutuhannya, serta tidak meminta-minta kepada manusia. Dann ia tidak terfitnah karena miskin, maka berilah zakat kepadanya" (Hr.Muttafaq Alaih) (Huda, 2012).

Ketiga, Amil (pengurus zakat) adalah orang-orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat dari para wajib zakat (*muzzakki*) dan mendistribusikan harta zakat tersebut kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiquz zakat*). Mereka berhak mendapat zakat walaupun mereka kaya, sebagai imbalan atas tugas mereka mengumpulkan dan membagikan zakat. Orang kaya boleh menerimah zakat namun dengan kondisi bahwa: (a) bertugas sebagai amil zakat, (b) orang kaya yang membeli zakat dengan hartanya sendiri, (c) orang kaya yang memiliki tetangga miskin. Diamana zakat yang diambil oleh sikaya ini diberikan kepada tetangganya tersebut, (d) orang kaya yang berperan, (e) orang kaya yang punya utang.

Keempat, Muallaf adalah orang-orang yang dipandang oleh negara layak untuk menerima zakat untuk menguatkan iman mereka. Mereka itu seperti para pemimpin, tokoh masyarakat yang berpengaruh, dan pahlawan, yang baru masuk Islam dan belum kuat imannya. Dalam hal ini khalifa atau para wali berhak menerima, apakah orang-orang ini perlu di beri zakat untuk mengikat hati mereka, menguatkan iman mereka, memanfaatkan mereka untuk kepentingan Islam dan kaum muslim, atau untuk memengaruhi para pengikut mereka.

Muallaf ini tidak di beri zakat kecuali jika mereka adalah muslim. Jika masih kafir, maka dia tidak di beri harta dari zakat. Hal ini karena zakat tidak diberikan kepada orang kafir, berdasarkan sabda Rasulullah SAW kepada Mu'Adz, ketika dia di utus keyaman: "Berutahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka membayar zakat. Zakat itu di ambil dari orang-orang kaya mereka dan di kembalikan kepada orang-orang fakir mereka". (Hr. Bukhari dan Muslim). Mereka juga tidak akan diberi zakat kecuali jika ada ilat (sebab penetapan hukum) yang menyebabkan mereka dapat di beri zakat. Jika ilatnya tidak ada, maka mereka tidak diberi zakat ini seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar r.a, yang tidak memberikan zakat kepada para muallaf setelah Islam kuat dan tersebar (Huda, 2012).

Kelima, Budak, Pemberian ini untuk mengeluarkan hambah sahaya dari perbudakan. Waliyul Amri mengatur pemberian zakat ini untuk membeli dan memerdekakan hambah sahaya, atau membantu hambah mukataf, yaitu mereka yang telah dijanjikan tuannya akan di merdekakan dengan syarat membayar kepadanya sejumlah harga mereka. Seorang atau sekelompok orang dengan uang zakatnya atau petugas zakat dengan uang zakat yang telah terkumpul dari para muzaki, membeli budak atau *ammah* (budak perempuan) untuk kemudian membebaskannya. Masalah *riqab* (budak) ini sesungguhnya terkait dengan masalah lainnya di luar zakat, seperti para tenaga kerja tersebut, yang sebagian besar memang berasal dari keluarga yang tidak mampu, jika ingin keluar dari lingkungan pekerjaannya yang tidak nyaman dan memerlukan dana untuk membayarganti rugi pada majikannya, mereka berhak dibantu dari dana zakat atas nama *asnaf fakir miskin* atau atas nama *asnaf Ibnu Sabil* dan bukan atas nama *asnaf fir-riqab* (Al-'Assal & Karim, 1999).

Keenam, Gharim (orang-orang yang berutang) yakni mereka yang menanggung utang dan tidak mampu menyelesaikan utangnya dengan syarat utangnya itu bukan dalam maksiat. Termasuk dalam *Al-Garimu* (orang-orang yang berutang), juga mereka yang berutang, meskipun mampu melunasinya, kalau utang mereka itu untuk melaksanakan pengabdian umum, seperti mereka yang melaksanakan pembangunan untuk kepentingan umum sehingga menumpuklah utangnya. Dua golongan ini, yakni yang berutang untuk kepentingan darinya, dan yang berutang untuk kepentingan umum, berhak menerima zakat. Demikianlah sikap Islam terhadap mereka yang berutang, yang belum pernah diterapkan dalam sistem politik lain.

Ketujuh, Sabilillah adalah para pahlawan sukarelawan. Mereka di beri zakat, meskipun mereka kaya, untuk mendorong keberanian mereka dalam bertempur. Imam Muhammad, sahabat Imam Abu Hanifah, berpendapat bahwa maksud *sabilillah* ialah orang yang menunaikan ibadah haji, tetapi terputus karena kehabisan biaya. Imam Abu Hanifah berpedapat bahwa sabilillah semua bentuk *qurbah* (usaha mendekati diri kepada Allah). Jadi, termasuk dalam sabilillah adalah setiap usaha untuk menaati Allah

dan jalan bermacam-macam kebajikan apabila diperlukan. Zakat yang dikeluarkan untuk kepentingan-kepentingan umum dan untuk hal-hal yang merupakan kebutuhan umat, itulah yang disebut sabilillah (Al-'Assal & Karim, 1999).

Kedelapan, Ibnu Sabil Yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanannya, yang tidak mempunyai harta yang dapat mengantarkannya untuk sampai ke negerinya. Kepadaanya diberikan zakat dengan jumlah yang dapat mengantarkan ia sampai ke negerinya, baik jumlah yang dibutuhkan itu banyak maupun sedikit. Demikian pula diberikan kepadanya biaya selama perjalanan hingga ia dapat sampai di negerinya, walaupun ia seorang yang kaya di negerinya, karena sabda Rasulullah SAW : “Zakat tidak halal diberikan kepada orang kaya kecuali (yang berjihad) di jalan Allah, atau Ibnu Sabil” (Al-Jawi, n.d.).

Secara garis besar model penyaluran zakat adalah dengan distribusi bersifat konsumtif yaitu, zakat dibagikan pada mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung seperti zakat fitrah yang dibagikan pada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau zakat mal yang diberikan pada kurban bencana alam.

Model distribusi zakat bersifat produktif diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk pembangunan proyek sosial atau menambah modal usaha pengusaha kecil. Dalam kaitan memaksimalkan fungsi zakat, maka pola pemberian zakat tidak terbatas pada yang bersifat konsumtif, tetapi juga disalurkan bersifat produktif.(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, n.d.)

Pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat berarti upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat Islam dari kondisi tidak mampu, serta melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi. Dengan kata lain, sebagai upaya membangun kemandirian umat di bidang ekonomi.

Fungsi zakat dalam perekonomian umat dimaksudkan sebagai alternative penanggulangan kemiskinan, di mana zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan orang kaya kepada golongan yang tidak punya kekayaan, berarti pengalihan sumber-sumber tertentu yang bersifat ekonomis(An-Nabhan, n.d.).

Zakat dalam pengembangan potensi ekonomi umat benar-benar dapat berjalan efektif, diharapkan tercapai sosial safety nets (kepastian terpenuhinya hak minimal kaum papa) serta berputarnya roda perekonomian umat, mendorong pemanfaatan dana ‘diam’ (*idle*), mendorong inovasi dan penggunaan IPTEK serta harmonisasi hubungan sikaya dan simiskin. Sehingga pada akhirnya kehidupan umat yang ideal dengan sendirinya akan terwujud (Mufraini, n.d.).

Zakat juga dapat difungsikan sebagai dana pendidikan. Tidak bisa dipungkiri bahwa pendidikan memerlukan dana yang operasional yang diwajibkan kepada pengguna pendidikan. Sementara, pengguna pendidikan semuanya bukanlah orang yang mampu, sehingga banyak anak-anak putus sekolah atau bahkan tidak pernah sekolah karena tidak memiliki dana untuk mendaftar dan membayar iuran pendidikan.

Selain itu, zakat dapat diperuntukkan sebagai dana kesehatan. Jaminan Kesehatan dalam Islam termasuk kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi kewajiban

Negara. Rumah sakit, klinik dan fasilitas umum yang diperlukan oleh kaum Muslim dalam terapi pengobatan dan berobat. Dengan demikian pelayanan kesehatan termasuk bagian dari kemaslahatan dan fasilitas umum yang harus dirasakan oleh rakyat.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di BAZDA Kabupaten Padang Lawas Utara dan Amil Zakat lainnya yang berlokasi di Kecamatan Padang Bolak. Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Adapun model penelitian ini adalah penelitian lapangan, (field research) dengan pendekatan kualitatif yang didasarkan kepada kontekstualisme yang memerlukan data kualitatif.


Data penelitian ini terdiri dari data skunder yaitu Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Padang Lawas Utara sedangkan data sekunder adalah Muzakki mustahiq dan tokoh masyarakat di Kecamatan Padang Bolak. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dari sumber data penelitian, dilakukan wawancara dan studi dokumen. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sedangkan keabsahan data dilakukan dengan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan dan triangulasi.

Tata cara penunaian zakat yang dilakukan BAZDA di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara

Tata cara menunaikan zakat di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Menunaikan zakat secara langsung oleh muzakki kepada mustahiq.

Prinsip yang paling utama dalam distribusi zakat adalah kepastian dari penerima manfaatnya, termasuk ke dalam kelompok (*ashnaf*) yang berhak menerima zakat. Hal ini dilakukan untuk memastikan apakah zakat yang ia berikan benar-benar sampai kepada mustahiqnya. Dalam Alquran Allah SWT berfirman:



"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (QS At Taubah: 60)

Ayat ini menunjukkan bahwa zakat hanya didistribusikan untuk delapan golongan saja, yakni fakir, miskin, amil, mualaf, riqab (hamba sahaya), gharimin

(orang yang berutang), fi sabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah), dan Ibnu sabil (orang dalam perjalanan).

Apabila seorang muzaki (pemberi zakat) ingin mendistribusikan langsung kepada tetangga yang miskin atau peminta-minta, maka yang harus diperhatikan adalah memastikan bahwa penerima zakat tersebut termasuk dalam golongan mustahik, sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas. Jika sudah dipastikan mereka termasuk dalam delapan golongan tersebut, maka zakatnya sah.

Masyarakat Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara dalam pelaksanaan ibadah zakat ada yang memberikan langsung kepada mustahik zakat. Selain itu, para muzakki juga ingin melakukan silaturahmi dengan para mustahiq, sehingga dengan cara langsung mereka bisa berkomunikasi dan bertatap muka dengan para mustahiq. Hal ini dapat meningkatkan nilai kekeluargaan di antara muzakki dengan mustahiq.

Memberi zakat kepada famili atau orang-orang yang masih ada hubungan kekerabatan pada dasarnya tidak terlarang. Selama mereka termasuk dalam kriteria orang yang berhak menerima zakat. Misalnya fakir, miskin, mu'allaf yang dibujuk hatinya, budak, berutang, untuk jalan Allah, atau sedang dalam perjalanan.

Yang tidak diperkenankan adalah bila nafkah atau penghidupan mereka selama ini menjadi tanggungan muzakki. Orang yang nafkahnya menjadi tanggungan muzakki, maka harta zakatnya tidak diberikan kepada mereka. Padahal bisa saja ada orang yang masih punya hubungan darah dengan muzakki namun nafkahnya tidak tergantung kepadanya.

Bahkan kerabat lebih berhak mendapatkan zakat dari yang lainnya. Karena di situ ada pahala sedekah (zakat) sekaligus pahala menjalin hubungan kekerabatan (silaturahmi). Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Salman bin Amir, Rasulullah Saw bersabda:

إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصَلَةٌ

“Sesungguhnya sedekah kepada orang miskin pahalanya satu sedekah, sedangkan sedekah kepada kerabat pahalanya dua; pahala sedekah dan pahala menjalin hubungan kekerabatan.”

Nabi Muhammad Saw pernah mengatakan pada Zainab istri ‘Abdullah bin Mas’ud yang ingin memberikan zakat pada suaminya dan anak yatim dalam asuhannya, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari (1466), Nabi Muhammad Saw bersabda:

نَعَمْ لَهَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ

“Benar, untuk sedekah pada kerabat akan mendapatkan dua ganjaran: (1) pahala menjalin hubungan kerabat, (2) pahala sedekah itu sendiri.”(Ismail al-Bukhary, 2002).

Nabi Muhammad Saw juga mengatakan pada Abu Thalhah yang ingin menyedekahkan kebun Bairaha, kebun kurma terbaik miliknya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari (5611) disebutkan sebagai berikut:

وَأَيُّ أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ

“*Saya berpandangan bahwa yang terbaik adalah engkau berikan sedekahmu itu pada kerabatmu.*” (Ismail al-Bukhary, 2002)

As-Sayyid Sabiq menyimpulkan bahwa boleh memberi zakat pada kerabat selama yang diberikan itu miskin dan orang yang memberi tidak mengambil manfaat sama sekali dari zakat yang telah ia serahkan. Maksud manfaat, suami memberikan zakat pada istri tidak dibolehkan karena istri termasuk orang yang ia nafkahi. Sedangkan istri masih boleh menyerahkan zakat pada suami karena istri tidak punya kewajiban memberi nafkah pada suami seperti kasus Zainab istri Ibnu Mas’ud yang dibolehkan menyerahkan zakat pada suaminya. (Sabiq, 2004)

Adapun alasan muzakki untuk memberikan zakatnya secara langsung kepada mustahiqnya di antaranya adalah karena panitia zakat tidak bergerak sepanjang waktu, padahal masih ada orang yang ingin mengeluarkan zakat hartanya pada bulan selain bulan Ramadhan. Selain itu, muzakki merasa lebih puas dan nyaman untuk memberikan zakat hartanya secara langsung karena ia tahu kemana hartanya diberikan secara pasti, dan pada saat penyerahan zakat tersebut terjadi interaksi secara langsung sehingga dapat mewujudkan rasa social dan kekeluargaan.

2. Menunaikan zakat adalah dengan perantaraan amil zakat

sasaran (*masarif*) zakat sudah ditentukan dalam Surah at-Taubah, yaitu delapan golongan. Yang pertama dan yang kedua, fakir dan miskin. Mereka itulah yang pertama diberi saham harta zakat oleh Allah. Ini menunjukkan, bahwa sasaran pertama zakat ialah hendak menghapuskan kemiskinan dan kemelaratan dalam masyarakat Islam (Qardawi, 1996).

Di Indonesia sendiri, zakat tak hanya diatur oleh agama, tetapi juga sudah diserap dalam hukum negara. Indonesia memiliki Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Bahkan ada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang bertugas mengelola dan menyalurkan zakat dari masyarakat. Di tengah-tengah masyarakat malah ada lembaga amil zakat (LAZ) tersendiri, yang biasanya bertugas menerima zakat di masjid-masjid sekitar (Mufatihatul Islam, akses: 15 November 2018).

Pengumpulan zakat di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara dilakukan oleh amil zakat yang di angkat oleh pemerintah secara resmi ataupun yang diangkat oleh masyarakat di masjid-masjid desa. Faktor yang mempengaruhi untuk memberikan zakat melalui amil zakat adalah karena mereka tidak mengerti tentang pembagian zakat, selain itu, mereka juga merasa lebih nyaman dengan menyerahkan zakat mereka kepada orang yang lebih ahli dari pada mereka untuk dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Cara kedua yang dilakukan muzakki dalam menunaikan zakat di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara adalah dengan perantara amil zakat, baik itu amil zakat yang diangkat oleh masyarakat melalui perangkat desa ataupun amil zakat yang langsung di angkat oleh pemerintah melalui Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA).

Para muzakki yang menunaikan zakat melalui amil zakat berdasarkan pengetahuan mereka yang minim terhadap ibadah zakat, sehingga mereka memilih untuk mempercayakannya kepada amil zakat. Selain itu, para muzakki juga berhadap dengan menyalurkan zakat melalui amil zakat akan dapat mengumpulkan zakat dengan nominal yang lebih besar, sehingga dapat diberdayakan lebih maksimal.

Amil zakat dipahami sebagai pihak yang bekerja dan terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam hal pengelolaan zakat. Jika yang mengelola adalah lembaga, maka semua pihak yang terkait dengannya adalah amil, baik itu direktornya, para pegawai di bidang manajemen, keuangan, pendistribusian, pengumpulan, keamanan dan lain-lain. Mereka ini mendapatkan gaji dari bagian Amil Zakat tersebut (Ali, 1990).

Imam Qurthubi menyatakan bahwa ‘amil itu adalah orang-orang yang ditugaskan (diutus oleh imam/pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung dan mencatatkan zakat yang diambilnya dari para muzakki untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya (Al-Qurthubi, 1993).

Karena itu, Rasulullah saw pernah mempekerjakan seorang pemuda dari suku Asad, yang bernama Ibnu Lutaibah, untuk mengurus urusan zakat Bani Sulaim (Al-Qurthubi, 1993). Pernah pula mengutus Ali bin Muaz bin Jabal pernah diutus Rasulullah saw pergi ke Yaman, di samping bertugas sebagai da'i, juga mempunyai tugas khusus menjadi amil zakat.

Demikian pula yang dilakukan oleh para khulafaur-rasyidin sesudahnya, mereka selalu mempunyai petugas khusus yang mengatur masalah zakat, baik pengambilan maupun pendistribusiannya. Diambilnya zakat dari muzakki (orang yang memiliki kewajiban berzakat) melalui amil zakat untuk kemudian disalurkan kepada mustahik, menunjukkan kewajiban zakat itu bukanlah semata-mata bersifat amal karitatif (kedermawanan), tetapi juga ia suatu kewajiban yang juga bersifat otoritatif (*ijbari*) Abi Thalib ke Yaman untuk menjadi amil zakat (Qadir, 1998).

Cara Penyaluran zakat yang dilakukan BAZDA di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara

Penyaluran zakat di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara dilakukan dengan cara:

1. Distribusi bersifat konsumtif

Pemberian zakat dalam bentuk konsumtif di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas dilakukan dengan memberikan zakat dalam bentuk pendidikan kepada warga miskin pada saat tahun ajaran baru, sehingga masyarakat dapat langsung merasakan manfaatnya sesuai dengan kebutuhannya.

Distribusi bersifat konsumtif yaitu penyaluran zakat dalam bentuk uang dan beras apabila zakatnya adalah zakat fitrah. Hal ini sesuai dengan peruntukan zakat fitrah itu sendiri yaitu untuk kebutuhan konsumsi mustahiqnya dalam menyambut hari raya Idul Fitri. Penyaluran zakat fitrah secara konsumtif dilakukan agar menyentuh orang-orang yang membutuhkan secara ekonomi dan sosial penyambutan hari raya Idul Fitri, hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan Imam Bukhari (1426) sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسْكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

“dari Ibnu Abbas, ia berkata; Rasulullah shallallahu wa’alaihi wa sallam mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari bersenda gurau dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan fakir miskin. Barangsiapa yang menunaikannya sebelum shalat maka zakatnya diterima dan barangsiapa yang menunaikannya setelah shalat maka itu hanya sedekah diantara berbagai sedekah.” (Ismail al-Bukhary, 2002)

(dan untuk memberi makan fakir miskin) dalam menjelaskan hadits tersebut al-Syaukani mengatakan, pada hadits ini ada dalil bahwa zakat fitrah itu di distribusikan hanya kepada orang miskin bukan yang lainnya, ini adalah pendapat al-Hadi, al-Qasim dan Abu Thalib. Sedangkan al-Manshur Billah berpendapat bahwa zakat fitrah itu seperti zakat yang lainnya, didistribusikan kepada asnaf zakat yang delapan, pendapat ini dikuatkan oleh al-Mahdi (Al-Syaukani, 1993).

al-Mahdi menguatkan pendapat bahwa zakat fitrah itu bukan hanya didistribusikan kepada fakir miskin berdasarkan keumuman QS. al-Taubah: 60 dan tansish (penyebutan sebagian ashnaf) itu tidak mengharuskan pengkhususan, itu juga terjadi dalam zakat harta dan tidak ada yang mengatakan bahwa zakat harta itu husus untuk fakir miskin, dalam hadits riwayat Imam Bukhari (1395), Rasulullah Saw bersabda:

أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيُنِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

“Beritahukanlah mereka bahwa Allah mewajibkan bagi mereka zakat yang diambil dari kalangan orang mampu dari mereka dan dibagikan kepada kalangan yang faqir dari mereka.” (Ismail al-Bukhary, 2002)

al-Mubarakafuri mengatakan diambil kesimpulan berdasarkan hadits ini bahwa zakat fitrah hanya dibagikan untuk fakir miskin, bukan yang lainnya. Dan ada juga yang berpendapat bahwa ia itu seperti zakat harta berdasarkan keumuman QS. al-Taubah: 60 dan tansish (penyebutan sebagian ashnaf) itu tidak mengharuskan pengkhususan, itu juga terjadi dalam zakat harta dan tidak ada yang mengatakan bahwa zakat harta itu husus untuk fakir miskin, sebagaimana

dalam hadits riwayat Muadz. Al-Khiraqi mengatakan bahwa zakat fitrah boleh diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat harta (Al-Mubarakafuri, 1984).

Dari penjelasan di atas terjadi perbedaan pendapat dikalangan fukaha apakah zakat fitrah itu khusus untuk fakir miskin saja atau juga untuk ashnaf yang lainnya, yaitu amil zakat, gharimin, fi sabilillah, ibn sabil, riqab dan muallafatu qulubuhum juga berhak mendapatkan zakat fitrah?. al-Syaukani, al-Shan'ani dan al-Mubarakafuri cenderung menguatkan pendapat bahwa zakat fitrah itu hanya untuk fakir miskin saja.

2. Distribusi bersifat produktif

Penyaluran zakat di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara bersifat produktif dengan memberikan hewan ternak kepada fakir miskin untuk ditenakkan, sehingga mereka memiliki usaha baru sebagai peternak. Selain itu, pengelola juga membagikan zakat dengan bentuk modal usaha kepada fakir miskin berupa uang tunai, sehingga fakir miskin yang memiliki usaha kecil dapat mengembangkan usahanya atau fakir miskin yang kerjanya hanya penjual saja, dengan adanya zakat mereka menjadi penjual sekaligus pemilik modal usahanya.

Dalam menentukan bagian zakat untuk orang fakir dan miskin. yang diberikan kepada orang fakir dan miskin, hendaklah dapat mengeluarkan mereka dari lembah kemiskinan kepada taraf hidup yang layak. Ini berarti ia mesti menerima sejumlah barang atau uang tunai yang dapat memenuhi semua kebutuhannya.

Untuk melepaskan mereka dari kemiskinan dan ketergantungan mereka dengan bantuan orang lain. Untuk itu perlunya penggunaan zakat produktif. Sebenarnya berdasarkan pengamatan dan bacaan kepustakaan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pemanfaatan zakat selain zakat konsumtif, zakat ini dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, atau zakat harta yang diberikan kepada korban bencana alam.

Kategori kedua adalah kreatif. Maksudnya adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti misalnya diwujudkan dalam bentuk alat sekolah, beasiswa dan lain-lain. Adapun zakat produktif tradisional dan kreatif, guna untuk melepaskan fakir miskin kepada taraf hidup yang layak dan dapat memenuhi semua kebutuhannya, yaitu kategori ketiga, zakat produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Misalnya kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukaran dan sebagainya. Pemberian zakat dalam bentuk ini akan dapat mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir miskin.

Selanjutnya yaitu kategori terakhir, zakat produktif kreatif. Ke dalam bentuk ini dimaksudkan semua pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk

modal yang dapat dipergunakan, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seseorang pedagang atau pengusaha kecil. Penggunaan kategori ketiga dan keempat ini perlu dikembangkan karena pendayagunaan zakat yang demikian mendekati hakikat zakat, baik yang terkandung dalam fungsinya, sebagai ibadah dalam kedudukannya sebagai dana masyarakat.

Akan tetapi diisyaratkan bahwa yang memberikan zakat yang bersifat produktif adalah yang mampu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahiq zakat dalam kegiatan usahanya. Juga harus memberikan pembinaan rohani dan intelektual keagamaannya agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamannya.

Fungsi zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat yang dilakukan BAZDA di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara

Fungsi zakat sebagai salah satu instrument dalam memberdayakan ekonomi umat di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara secara khusus belum mampu secara maksimal dalam penanggulangan kemiskinan. Hal ini dipicu dari minimnya kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat, akibatnya, jumlah zakat yang diterima tidak sebanding dengan mustahiq zakat yang akan memanfaatkan zakat.

Untuk pengembangan potensi ekonomi umat, zakat diberikan dalam bentuk modal usaha kepada masyarakat miskin yang propesinya sebagai pedagang. Zakat dalam bentuk uang tunai sebagai tambahan modal usahanya ternyata produktif untuk meningkatkan taraf ekonominya, karena dengan adanya dana tersebut masyarakat dapat mengembangkan usahanya.

Pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Upaya peningkatan kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah paling tidak harus ada perbaikan akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar dan akses terhadap permintaan (Cholitin & (ed), 1997). Ekonomi masyarakat adalah segala kegiatan ekonomi dan upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (basic need) yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan (Sumadiningrat, 1999).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan satu upaya untuk meningkatkan kemampuan atau potensi masyarakat dalam kegiatan ekonomi masyarakat guna memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan mereka dan dapat berpotensi dalam proses pembangunan nasional (Sulistiyani, 2004).

Fungsi zakat sebagai pemberdayaan sektor pendidikan di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara adalah dengan memberikan zakat dalam bentuk konsumtif kreatif dalam bentuk pendidikan kepada warga miskin pada saat tahun ajaran baru, sehingga masyarakat dapat langsung merasakan manfaatnya sesuai dengan kebutuhan.

Sedangkan untuk sektor kesehatan, belum dapat dilakukan secara maksimal, hanya sebatas pemberian pengobatan secara periodik, belum ada program yang kontiniu bagi masyarakat miskin yang didanai zakat dalam penanggulangan kesehatan masyarakat.

Di lain pihak, mereka yang hidup di garis kemiskinan, yang berhak menerima zakat, walaupun dari segi angka absolut bisa bertambah. Tapi di sini “garis kemiskinan” harus di perhatikan melihat dari struktur social, sekelompok masyarakat mungkin tergolong miskin. Tapi tingkat kemiskinannya berkurang. Atau dengan perkataan lain, sebagian lapisan masyarakat miskin telah meningkatkan pendapatan dan tingkat kesejahteraannya. Karena itu mereka yang perlu lebih mendapatkan adalah golongan “destitute” (fakir miskin yang sengsara).

Salah satu konsep yang telah dilakukan oleh badan amil zakat pada umumnya adalah dengan yang biasa disebut “zakat produktif”. Pokok gagasannya adalah menolong golongan miskin tidak memberi “ikan” melainkan dengan “kail”. Kalau zakat diberikan semata-mata untuk konsumsi, maka pertolongan ini bersifat sementara. Tapi kalau diberikan untuk membantu yang bersangkutan untuk produksi atau usaha, maka pertolongan itu akan bisa membantu yang bersangkutan untuk keluar dari situasi kemiskinan itu sendiri.

Kesimpulan

Tata cara penunaian zakat di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara adalah: *Pertama*, dengan dua cara, yaitu muzakki memberikan zakat secara langsung kepada mustahiq. Hal ini dilakukan untuk memastikan apakah zakat yang ia berikan benar-benar sampai kepada mustahiqnya. *Kedua*, Zakat dikumpulkan kepada amil zakat yang diangkat oleh Badan Amil Zakat Daerah Padang Lawas Utara (BAZDA PALUTA). Para muzakki yang menunaikan zakat melalui amil zakat berdasarkan pengetahuan mereka yang minim terhadap ibadah zakat, sehingga mereka memilih untuk mempercayakannya kepada amil zakat

Cara penyaluran zakat di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara adalah dengan distribusi bersifat konsumtif, penyaluran zakat model ini umumnya dilakukan pada zakat fitrah, baik oleh Badan Amil Zakat maupun Unit Pengumpul Zakat di masyarakat. Penyaluran zakat fitrah dilakukan pada akhir bulan Ramadhan, atau sesaat setelah melaksanakan shalat Idul Fitri. *Kedua*, dengan distribusi zakat bersifat produktif, penyaluran zakat model ini berasal dari zakat peternakan, para muzakki menyerahkan zakatnya kepada mustahiq berupa hewan ternak untuk dipelihara.

Zakat dapat berfungsi sebagai salah satu instrument dalam memberdayakan ekonomi umat di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara adalah untuk penanggulangan kemiskinan melalui dana zakat. Pengembangan potensi ekonomi umat melalui zakat dilakukan dengan memberikan modal usaha kepada mustahiq (fakir dan miskin) bagi mereka yang berprofesi sebagai pedagang. Dana pendidikan disalurkan dari zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat. Dana kesehatan disalurkan dari zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat.

Reference

- Abdurrahman Qadir. *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Ahmad Muhammad Al-‘Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip Dan Tujuan Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Al-Qurthubi. *Al-Jami’ Li Ahkam al-Quran*, Kairo: Dar al-Iman, 1993.
- Al-Syaukani, *Nail al-Authar*, Kairo: Dar al-Hadits, 1993.
- Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*, Yogyakarta, Gava Media, 2004.
- As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Kairo: Dar al-Fath li ‘Ilami al-Araby, 2004.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1993.
- Erna erawati Cholitin dan Juni Thamrin (ed), *Pemberdayaan dan Refleksi Finansial Usaha Kecil di Indonesia*, Bandung: Yayasan Akita, 1997.
- Fazlur Rahman, *Economic Doctrines of Islam*. Terj Suroyo Nastangin “ *Doktrin Ekonomi Islam* ”, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996.
- Gunawan Sumadiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Hendra Sutisna, *Fundraising Database*, Jakarta: Pustaka, 2006.
- Hisamuddin al-Rahmani al-Mubarakafuri, *Mir’atul Mafatih Syarah Misykah al-Mashabih*, India: Idarah al-Buhuts, 1984.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*, Bandung: Syamil Alquran: 2010.
- M. Faruq an-Nabhan, *Sistem Ekonomi Islam*, h. 42.
- M. Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*,
- M. Shiddiq Al-Jawi, “Reinterpretasi Alokasi Zakat Mengkaji Ulang Mekanisme Distribusi Zakat dalam Masyarakat Modern”, *Jurnal Ekonomi*, Diakses tanggal 22 November 2018.

100 ~ Fungsi zakat sebagai instrument Pemberdayaan ekonomi umat
Di kecamatan padang bolak kabupaten padang lawas utara

M.D. Ali, *Sitem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Perss, 1990.

Mufatihatul Islam, “Alasan Membayar Zakat melalui Amil Zakat” (<https://suaramuslim.net/alasan-membayar-zakat-melalui-amil-zakat/>), akses: 15 November 2018.

Muhammad bin Ismail Al-Bukhary, *Shahih al-Bukhary*, Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 2002.

Muhammad Daud Ali, Habibah Daud Ali, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Nurul Huda, dkk, *Keuangan Publik Islan “Pendekatan Teoritis dan Sejarah”*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Bab III, Pasal.

Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Jakarta: Lentera & Mizan, 1991.

Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 1996.

Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat, edisi Indonesia Hukum Zakat*, diterjemahkan oleh Salman Harun, dkk., Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa dan Badan Amil Zakat dan Infak/ Shodaqoh DKI Jakarta, 2002.